

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR : 879/HK.03.1/9211/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI BERTEMA PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI DAN DAERAH KONFLIK/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Abstrak : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan umum dan Pendidikan pemilih perlu membentuk Panitia Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232); Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 879/HK.03.1/9211/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI BERTEMA PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI DAN DAERAH KONFLIK/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan tanggal 24 November 2021